



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
DESA WEDUNG**

Alamat : Jl. Raya Wedung No. 561 Wedung Demak Kode Pos 59554

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WEDUNG
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 065.2/VIII/2015**

**TENTANG
PENGESAHAN KELOMPOK TANI NGGOJOYO JAYA
DESA WEDUNG KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
KEPALA DESA WEDUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Dasar Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa sebagai unit pemerintah terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas tugasnya di bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan.
- b. Bahwa sesuai dengan hasil musyawarah Desa pada tanggal 14 Juni 2016 telah terbentuk Kelompok Tani Onggojoyo Jaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Dukuh Tambak Gojoyo Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
- c. Bahwa untuk maksud a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- Memperhatikan** : . Berita acara musyawarah Desa tanggal 14 Juni 2016 perihal pembentukan Kelompok Tani Onggojoyo Jaya Dukuh Tambak Gojoyo Desa wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengukuhkan Kelompok Tani dengan nama Onggojoyo Jaya Dukuh Tambak Gojoyo di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok tani bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan, perikanan ramah lingkungan dan penguatan ekonomi di Desa Wedung yang mempunyai tugas pokok guna meningkatkan kesejahteraan di Desa Wedung sebagaimana dimaksud Diktum :
- a. Menyusun rencana kegiatan kelompok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota Kelompok Tani Onggojoyo Jaya Dukuh Tambak Gojoyo Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
 - b. Meningkatkan semangat gotong royong di masyarakat Kelompok Tani.
 - c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan, tambak ramah lingkungan,
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Tani Onggojoyo Jaya Dukuh Tambak Gojoyo Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagaimana diktum pertama bertanggung jawab kepada Kepala Desa
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Wedung
Pada Tanggal : 14 Agustus 2015

KEPALA DESA WEDUNG



H. JAMALUDIN MALIK, SKm., MM